

**MATRIKS PERBANDINGAN  
PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA**

<u>PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 48 TAHUN 2020</u>	<u>PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 48 TAHUN 2021</u>
TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa <i>stunting</i> merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;	a. bahwa <i>stunting</i> merupakan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
b. bahwa prevalensi <i>stunting</i> pada balita di Kabupaten Boalemo masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;	b. bahwa prevalensi <i>stunting</i> pada balita di Kabupaten Boalemo masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;	c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penanganan Stunting di Desa.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penanganan Stunting di Desa.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);	1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);	6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);	13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 775);	14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 775);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);	15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);	16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);	17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);	18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);	19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);	20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);	21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);	22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);	23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);	24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
25. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Derita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 584);	25. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Derita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 584);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:	MENETAPKAN:
PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA	PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA
	Pasal I
	Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penanganan Stunting Di Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020. (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.	1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.	2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.	3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.	4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.	7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.	8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut ABPDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut ABPDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.	10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
11. <i>Stunting</i> adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.	11. <i>Stunting</i> adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
13. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek	13. Intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
14. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.	14. Intervensi sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sector kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
15. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.	15. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.	16. IDI adalah Ikatan dokter Indonesia.

17. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau pengganti selain ASI.	17. PERSAGI adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
18. Inisiasi Menyusui Dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir.	18. PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
19. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting karena dimasa satu jam pertama ini, terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses menyusui.	19. IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.	20. HAKLI adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
21. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.	21. Air susu ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
	22. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau pengganti selain ASI.
	23. Inisiasi Menyusui Dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir.
	24. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting karena dimasa satu jam pertama ini, terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses menyusui.
	25. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
	26. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.



BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2	Pasal 2
<p>Asas-asas Penanggulangan <i>Stunting</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan <i>stunting</i>, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;</li> <li>Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan <i>stunting</i> tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;</li> <li>Transparansi, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan <i>stunting</i> harus dilakukan secara terbuka;</li> <li>Peka budaya, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan <i>stunting</i> harus memperhatikan budaya daerah setempat; dan</li> <li>Akuntabilitas artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan <i>stunting</i> harus dilakukan secara terukur dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.</li> </ol>	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
Penurunan <i>Stunting</i> bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
<p>Penurunan <i>Stunting</i> dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan pola konsumsi makanan;</li> <li>Perbaikan perilaku sadar gizi;</li> <li>Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan</li> </ol>	Tetap

d. Peningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.	
<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>	<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>
Pasal 5	Pasal 5
Ruang lingkup Penurunan <i>Stunting</i> di Desa : a. Intervensi dan sasaran penurunan <i>stunting</i> ; b. Pendekatan strategi penurunan <i>stunting</i> ; c. Peran Pemerintah Desa; d. Peran serta masyarakat; e. Kegiatan; f. Pencatatan dan Pelaporan; dan g. Penghargaan.	Tetap
<b>BAB IV</b>	<b>BAB IV</b>
<b>INTERVENSI DAN SASARAN PENURUNAN STUNTING</b>	<b>INTERVENSI DAN SASARAN PENURUNAN STUNTING</b>
Pasal 6	Pasal 6
(1) Penurunan <i>stunting</i> dilaksanakan melalui : a. Intervensi Gizi Spesifik; dan b. Intervensi Gizi Sensitif.	Tetap
(1) Sasaran untuk intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Ibu hamil; b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan c. Ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan.	Tetap
(2) Sasaran untuk intervensi Gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7

<p>(1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;</li> <li>b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;</li> <li>c. Mengatasi kekurangan iodium;</li> <li>d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan</li> <li>e. Melindungi ibu hamil resiko tinggi antara lain diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis</li> </ul>	Tetap
<p>(2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan</li> <li>b. Mendorong pemberian ASI eksklusif.</li> </ul>	Tetap
<p>(3) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;</li> <li>b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;</li> <li>c. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);</li> <li>d. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</li> <li>e. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);</li> <li>f. Memberikan pendidikan tentang pola asuh anak pada orang tua;</li> <li>g. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;</li> <li>h. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;</li> <li>i. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;</li> </ul>	Tetap
<b>BAB V</b>	<b>BAB V</b>
<b>PENDEKATAN STRATEGI PENURUNAN STANTING</b>	<b>PENDEKATAN STRATEGI PENURUNAN STANTING</b>
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga	Kemandirian Keluarga
Pasal 8	Pasal 8
(1) Dalam upaya penurunan <i>stunting</i> dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.	Tetap
(2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.	Tetap
(3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kader, secara berkala, <i>continue</i> dan terintegrasi.	Tetap
(4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi: a. Kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi; b. Pengetahuan anggota keluarga terhadap masalah kesehatan dan gizi; dan c. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan sebagaimana kesehatan yang disediakan.	Tetap
Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 9	Pasal 9
(1) Dalam upaya mempercepat penurunan <i>stunting</i> dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.	Tetap
(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah <i>stunting</i> serta meningkatkan produktifitas masyarakat.	Tetap

<p>(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan aktivitas fisik;</li> <li>Peningkatan perilaku hidup sehat;</li> <li>Penyediaan pangan sehat dan percepatan;</li> <li>Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;</li> <li>Peningkatan kualitas lingkungan; dan</li> <li>Peningkatan edukasi hidup sehat.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p>(4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya terutama penurunan <i>stunting</i>.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)</p>	<p>Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)</p>
<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10</p>
<p>(1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Gerakan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan serta terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi dan anak pada seribu hari pertama dalam kehidupannya.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam maksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;</li> <li>Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formular maupun informail;</li> <li>Kampanye diberbagai media;</li> </ol>	<p>Tetap</p>

d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat penurunan <i>stunting</i> ; dan e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.	
(4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa ke Dinas terkait.	Tetap
(5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan didukung dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	Tetap
BAB VI PERAN PEMERINTAH DESA	BAB VI PERAN PEMERINTAH DESA
Pasal 11	Pasal 11
(1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanggulangan <i>stunting</i> di Desa.	(1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanggulangan <i>stunting</i> di Desa.
(2) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilitasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa.	(2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat desa melalui posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam penanggulangan <i>stunting</i> di desa.
(3) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa	(3) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia (KPM) di desa.
(4) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah personil kader Desa dari kader Posyandu/kader PAUD/kader kesehatan atau janinnya, yang sudah mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditugaskan dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Desa melalui Keputusan Desa.	(4) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah personil kader desa dari kader posyandu/kader PAUD /kader kesehatan atau lainnya, yang sudah mendapat dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan ditugaskan dalam penanggulangan <i>stunting</i> di desa melalui keputusan desa.

(5) Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Desa.	(5) Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat desa.
(6) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama Tim Penanggulangan <i>Stunting</i> Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Desa.	(6) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama tim penanggulangan <i>stunting</i> kabupaten, perangkat daerah terkait, puskesmas dan lainnya dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Desa.
<b>BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	<b>BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT</b>
Pasal 12	Pasal 12
(1) Masyarakat didorong untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.	Tetap
(2) Dalam rangka penurunan <i>stunting</i> dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah dibidang kesehatan gizi.	Tetap
<b>BAB VIII KEGIATAN</b>	<b>BAB VIII KEGIATAN</b>
Pasal 13	Pasal 13
Kegiatan dalam penanganan dan pencegahan <i>stunting</i> di Desa terdiri atas: (1) Pembangunan Jamban dan MCK (2) Sanitasi Lingkungan (3) Air Bersih Berskala Desa (4) SPAL (5) Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi dan Balita (6) Pemberian Susu bagi Bayi, Balita dan Ibu Hamil (7) Penyediaan Air Bersih (8) Pelayanan Kesehatan Lingkungan (9) Pelatihan Kesehatan Lingkungan	Tetap

	2. Di antara Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi berikut:
	Pasal 13 A
	Peran Profesi adalah
	1. Membantu Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> terintegritas tingkat Kabupaten Boalemo dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Boalemo.
	2. Bersama Organisasi Profesi Melakukan Perekrutan Tenaga Perawat dan tenaga Gizi yang akan ditempatkan di Desa.
	3. Melakukan Pendampingan atas pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Desa, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Desa, Khususnya Desa Lokus <i>Stunting</i> .
	4. Mensosialisasikan Rencana Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintergrasi Kepada seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
	5. Melakukan Pembinaan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya Penanganan <i>Stunting</i> , termasuk mengoptimalkan sumber Daya, sumber Dana dan Pemuktahiran Data.
	6. Menyiapkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN	BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 14	Pasal 14
(1) Setiap Kader Pembangunan Desa atau Kader Posyandu Desa harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan <i>stunting</i> .	Tetap



(2) Kepala Desa harus mendorong Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkepanjangan.	Tetap
	3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB X PENGHARGAAN	BAB X PENGHARGAAN
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Boalemo.	(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Boalemo.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.	(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.
(3) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.	(3) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.	(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.
BAB XI PENDANAAN	BAB XI PENDANAAN
Pasal 16	Pasal 16
Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stuning dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal 29 Juni 2020 BUPATI BOALEMO</p> <p style="text-align: right;">Ttd</p> <p style="text-align: right;">DARWIS MORIDU</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal 23 Agustus 2021 WAKIL BUPATI BOALEMO</p> <p style="text-align: right;">Ttd</p> <p style="text-align: right;">ANAS JUSUF</p>
<p>Diundangkan di Tilamuta pada tanggal 29 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,</p> <p>Ttd</p> <p>YAKOP YUSUF MUSA</p>	<p>Diundangkan di Boalemo pada tanggal 23 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,</p> <p>Ttd</p> <p>SHERMAN MORIDU</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 48	BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 48